

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan
Persyaratan	:	1. Permohonan melalui laman oss.go.id baik Perorangan maupun Perusahaan: a. Dokumen sertifikat sumber benih atau dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau Perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat foto copy KTP Pemohon/Direktur. b. Dalam hal lokasi kegiatan (persemaian) berada dalam area kerja Badan Usaha milik Negara Bidang Kehutanan, dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Badan Usaha milik Negara Bidang Kehutanan NPWP. c. Memiliki sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan desainnya. d. Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/persemaian berupa: • Penyimpanan benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyimpanan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (<i>seed protection</i>). • Penaburan benih, yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan). • Pertumbuhan stek, yang dibuktikan dengan foto dan metode pertumbuhan stek (tata cara, alat dan bahan). • Penyapihan, yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapihan (tata cara, alat dan bahan). • Pembesaran bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode pembesaran bibit (tata cara, alat dan bahan) dan, • Fasilitas pengangkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat pengangkutan bibit.

		e. Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di Bidang Pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik. f. Memiliki stok bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok bibit bersertifikat. g. Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit. h. Bukti bayar PNPB atau Retribusi Daerah atas: • Sertifikasi Sumber Benih atau • Sertifikasi Mutu Benih atau • Sertifikasi Mutu Bibit i. Persyaratan Izin Lainnya antara lain: • NPWP, NIB, SPPL, K3L, Sertifikat Standar (untuk perpanjangan). • Surat Keterangan alamat kantor dan lokasi pusat kegiatan perbenihan/ persemaian dari Kades/lurah dan diketahui oleh Notaris. • Surat Tanah/Keterangan atas kepemilikan tanah, kalau pinjam harus ada MoU kedua belah pihak.
--	--	---

Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon mengajukan ke laman oss.go.id atau Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya membentuk Tim Penilaian dengan melibatkan UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dimana pemohon berada. 4. Tim penilaian akan memeriksa ke Lapangan. 5. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 6. Hasil Tim Penilaian akan dibuatkan Konsep surat perizinan sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 7. Surat Perizinan akan diproses langsung di laman oss.go.id dengan status sudah terverifikasi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	14 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan

Dasar Hukum	:	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

		2. Rapat internal per 6 bulan sekali
--	--	--------------------------------------